



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KESEHATAN
**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BUKITTINGGI**

Jln. By Pass Kubu Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon 0752-6236117 Email: rsudkotabukittinggi@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 188.445/58/RSUD-BKT/VII/2023

TENTANG

**ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien, maka tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, petugas yang bekerja di rumah sakit, dan masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Aturan Perilaku Dan Etik Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 416);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);

11. Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 49; dan
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi tentang tentang Aturan Perilaku Dan Etik Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
- Kedua : Aturan Perilaku Dan Kode Etik Pelayanan sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 3 Juli 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Bukittinggi


dr. Muryani Dhatri, M.Kes

NIP. 19760111 200604 2 012

Lampiran : Keputusan Direktur tentang tentang
Aturan Perilaku Dan Etik Pelayanan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bukittinggi

Nomor :

Tanggal :

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI

1. HAK PETUGAS PELAYANAN

- a. Mendapatkan Update perundang-undangan serta peraturan terbaru terkait masalah pelayanan kesehatan RSUD Kota Bukittinggi
- b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan kesehatan RSUD Kota Bukittinggi
- c. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

2. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- b. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat
- c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- f. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

3. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

- a. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- b. Diskriminasi dalam melakukan pelayanan
- c. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun
- d. Menghilangkan, memalsukan dan/atau merusak berkas atau dokumen

4. SANKSI PETUGAS PELAYANAN

Mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku

5. PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN

Mendapat penghargaan sesuai dengan prestasi, kinerja dan/ atau tanggung jawabnya.

6. KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

- a. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya
- b. Menggunakan seragam yang telah ditentukan
- c. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan
- d. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan
- e. Tidak makan saat melakukan pelayanan
- f. Tidak menggunakan alat komunikasi pada saat melakukan pelayanan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Bukittinggi



dr. Muryani Dhatri, M.Kes

NIP. 19760111 200604 2 012